



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang-Mola
KALABAHI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1155/KU.910/Pend/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

Nama : FERDY IZAK LAHAL, SH

NIP. : 197210202000121003

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C

Alamat : Jln. Luther Maarang-Kalabahi

Dengan ini menerangkan bahwa Satuan Pendidikan dibawah ini Sedang Aktif dalam Proses Belajar Mengajar sehingga perlu Menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yaitu :

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	KAB
1	50305837	SD GMT SIDOMANG	ALOR TIMUR	ALOR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Kalabahi, 11 April 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



FERDY IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197210202000121003

Tembusan DH, disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Alor di Kalabahi



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
(YAPENKRIS)
" TOMINUKU ALOR "
Jln.Jenderal Sudirman No.180 Parama Asih-Llpa
KALABAH I - ALOR NTT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43 / SKEP/ YAPTOM-GMIT.II / SD / 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT
DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOMINUKU ALOR

Menimbang : a. bahwa untuk validitas Satuan Pendidikan formal Sekolah Dasar GMIT dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Tomlnuku Alor, yang telah didirikan dan meneyefenggarakan proses pembelajaran sampai sekarang perlu dilegitimasi satuan pendidikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
b. bahwa legalitas unit Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada poin (a) dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat sistim pendidikan nasional..
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. UU. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
3. UU Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 4132) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 4496) ;
5. Keputusan Majelis Sinode GMIT, Nomor : 04/KEP/MS-GMIT/XL/2016 Tgl. 15 April 2016 tentang : Peraturan Organisasi – Administrasi dan sistim Komunikasi Informasi GMIT .
6. Akta Notaris Nomor : 103 tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan;
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Tominuku Alor, Nomor 02/SKEP/ YAPTOM/X/2014 Tanggal, 03 Oktober 2014, tentang Pengurus Harian Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIT sebagaimana tersebut pada lajur (2) lampiran surat keputusan ini, didirikan pada Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada lajur (3) lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .-
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

PETIKAN Surat Keputusn ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .--

Ditetapkan di : KALABAH I
Pada Tanggal : 04 AGUSTUS 2017

Ketua,

Pdt.Emr. JUSUF MADJENI, SM.Th. dan JEREMIAS BASTIAN LAU, S.IP

Tembusan : dh disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMIT, di- Kupang,
2. Bupati Alor, di Kalabahi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di- Kalabahi,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, di- Kalabahi,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di- Tempat,
6. Arsip.---

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor,
 Nomor : 43 / SKEP / YAPTOM-GMIT.II / SD / 2017,
 Tanggal : 01 AGUSTUS 2017.
 Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT
 DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

No	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WAKTU PENDIRIAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
01	SEKOLAH DASAR GMIT 21 WAIMI	01 - 08 - 1966	Waimi - Desa Waimi
02	SEKOLAH DASAR GMIT 22 MOLA	01 - 08 - 1947	Mola - Kelurahan Welai Timur
03	SEKOLAH DASAR GMIT 23 TAKALELANG	23 - 03 - 1946	Takalelang - Desa Lembur Barat
04	SEKOLAH DASAR GMIT 24 LIKUWATANG	01 - 12 - 1968	Likuwatang - Desa Likuwatang
05	SEKOLAH DASAR GMIT 25 FANATING	01 - 08 - 1965	Fanating - Desa Fanating
06	SEKOLAH DASAR GMIT 26 RUILAK	01 - 08 - 1939	Rulak - Kelurahan Welai Barat
07	SEKOLAH DASAR GMIT 27 MEBUNG	01 - 01 - 1956	Mebung - Desa Alim Mebung
08	SEKOLAH DASAR GMIT 28 ATENGMELANG	07 - 12 - 1942	Atengmelang - Desa Lembur Tengah
09	SEKOLAH DASAR GMIT 29 FAMI	01 - 08 - 1939	Tuleng - Desa Tuleng
10	SEKOLAH DASAR GMIT 30 TABOLABUI	01 - 08 - 1966	Upa - Desa Tasi
11	SEKOLAH DASAR GMIT 31 MAINANG	01 - 08 - 1957	Mainang - Desa Welai Selatan
12	SEKOLAH DASAR GMIT 33 MORU 1	01 - 08 - 1923	Moru - Kelurahan Moru
13	SEKOLAH DASAR GMIT 34 WOLWAL	01 - 08 - 1947	Faaming - Desa Wolwal
14	SEKOLAH DASAR GMIT 35 PROBUR 1	01 - 08 - 1916	Mataraben - Desa Probur
15	SEKOLAH DASAR GMIT 36 BURAGA	01 - 08 - 1943	Buraga - Desa Tribur
16	SEKOLAH DASAR GMIT 37 GENDOK	1922	Tablel - Desa Tribur
17	SEKOLAH DASAR GMIT 38 BIAKBUKU	01 - 06 - 1912	Sifala - Desa Wakapsir
18	SEKOLAH DASAR GMIT 39 KALABALA	01 - 06 - 1961	Komafui - Desa Wakasir Timur
19	SEKOLAH DASAR GMIT 40 LELMANG	23 - 03 - 1947	Lelmang - Desa Mataru Barat
20	SEKOLAH DASAR GMIT 41 BUNGGETA	11 - 05 - 1957	Bunggeta - Desa Mataru Utara
21	SEKOLAH DASAR GMIT 42 BAGALBUI	01 - 06 - 1930	Bagalbuli - Desa Taman Mataru
22	SEKOLAH DASAR GMIT 43 KALUNAN	01 - 08 - 1966	Kamaifui - Desa Kamaifui
23	SEKOLAH DASAR GMIT 45 MALEIPEA	06 - 05 - 1968	Maleipea - Desa Maleipea
24	SEKOLAH DASAR GMIT 46 KELAISI	01 - 08 - 1918	Kabailu - Desa Kelaisi Tengah
25	SEKOLAH DASAR GMIT 47 SIDABUI	01 - 08 - 1949	Sidabui - Desa Sidabui
26	SEKOLAH DASAR GMIT 48 SILAIPUI	01 - 08 - 1922	Silaipui - Desa Silaipui
27	SEKOLAH DASAR GMIT 49 KIRAMAN	01 - 08 - 1922	Kiraman - Desa Kiraman
28	SEKOLAH DASAR GMIT 50 KOLANA	01 - 08 - 1911	Kolana - Kelurahan Kolana Utara
29	SEKOLAH DASAR GMIT 51 NAUMANG	01 - 07 - 1917	Naumang - Desa Naumang
30	SEKOLAH DASAR GMIT 52 LANGKURU	01 - 06 - 1930	Mampui - Desa Langkuru Utara
31	SEKOLAH DASAR GMIT 53 LANTOKA	08 - 08 - 1928	Lantoka - Desa Tanglapui
32	SEKOLAH DASAR GMIT 54 PEITOKO	01 - 08 - 1922	Pelitoko - Desa Purnama
33	SEKOLAH DASAR GMIT 55 TAKALA	12 - 08 - 1922	Takala - Desa Mausamang
34	SEKOLAH DASAR GMIT 56 ASINGKALA	01 - 08 - 1955	Sawarana - Desa Elok
35	SEKOLAH DASAR GMIT 57 BELEMANA	01 - 08 - 1959	Belemana - Desa Tanglapui
36	SEKOLAH DASAR GMIT 58 SIDOMANG	16 - 09 - 1953	Sidomang - Desa Padangpanjang
37	SEKOLAH DASAR GMIT 59 PUREMAN	01 - 08 - 1963	Pureman - Desa Pureman
38	SEKOLAH DASAR GMIT 60 WAISIKA 1	01 - 08 - 1938	Pumal - Desa Nailang
39	SEKOLAH DASAR GMIT 61 TARAMANA	01 - 05 - 1952	Taramana - Desa Taramana
40	SEKOLAH DASAR GMIT 62 PIDO	01 - 07 - 1972	Pido - Desa Lipang
41	SEKOLAH DASAR GMIT 63 MOLIMPUI	01 - 08 - 1962	Tipting - Desa Alir Mancur
42	SEKOLAH DASAR GMIT 64 WAISIKA 2	02 - 02 - 1952	Bukapiting - Desa Waisika
43	SEKOLAH DASAR GMIT 65 KILAKAWA	03 - 05 - 1963	Kilakawa - Desa Kamot

Ketua,
 Pdt. Emr. JUSUF MADJENI, S.M.Th
 Sekretaris,
JEREMIAS BASTIAN LAU, S.IPP
 YAPENKRIS TOMINUKU ALOR
 PEREJA MASEHI INJILI DI ALOR